



## **BUPATI MUSI BANYUASIN**

### **PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN**

**NOMOR 3 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pajak Penerangan Jalan, untuk pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan tersebut perlu diatur lebih lanjut .
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
  3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
  4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
  6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 );
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Nomor 3394);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2007 Tahun 89 ).
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33 ).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ( Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36).

17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pajak Penerangan Jalan  
( Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 47 ).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG  
PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Musi Banyuasin dan Perangkat Kabupaten Musi Banyuasin sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. PT. PLN ( Persero ) adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
9. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah Kabupaten.
10. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas pengguna tenaga listrik, baik listrik PLN maupun Non PLN.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau oeganisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotongan pajak tertentu.
14. Pemungutan adalah Rangkaian Kegiatan mulai dari menghimpun data objek dan subjek pajak, pemungutan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pemungutan dan penyetorannya.
15. Daftar Rekapitulasi adalah kumpulan Rekening Listrik yang dikelompokkan berdasarkan kode golongan pelanggan PLN.
16. Laporan hasil Realisasi adalah laporan yang berisi jumlah yang terancam dalam rekening listrik yang diterbitkan yang tertagih dan yang tidak lunas.
17. Berita Acara Pemeriksaan adalah hasil pencataan atas pemakaian listrik yang bukan berasal dari PLN.
18. Biaya Pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka pemungutan.

## **BAB II**

### **TATA CARA PUNGUTAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah Pelanggan PLN dan Pengguna Listrik yang bukan berasal dari PLN.
- (2) Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar Pajak Penerangan Jalan yang terutang setiap bulan bersamaan dengan pembayaran rekening listrik PLN.
- (3) Pengguna Listrik yang bukan berasal dari PLN wajib membayar Pajak Penerangan Jalan Non PLN.

### **Pasal 3**

- (1) PLN wajib menyetor hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan secara bruto ke kas Daerah.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya.

### **Pasal 4**

- (1) PLN Wajib membuat daftar Rekapitulasi rekening listrik yang dilampiri rekening pelanggan dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Daftar rekapitulasi rekening listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai SPTPD.

### **Pasal 5**

- (1) Wajib Pajak Penerangan Jalan bukan berasal dari PLN Wajib menyampaikan hasil pemakaian listrik setiap bulan kepada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Laporan pemakaian listrik yang bukan berasal dari PLN sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai dasar Tagihan Pajak Penerangan Jalan Non PLN.

## **BAB III**

### **BIAYA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Biaya pemungutan ditetapkan paling tinggi sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan.
- (2) Alokasi biaya pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang dipungut oleh PT. PLN terdiri dari :
  - a. 94 % (sembilan puluh empat persen) untuk aparat pelaksana pemungutan, terdiri dari :
    1. 54 % (lima puluh empat persen) untuk biaya pemungutan PT. PLN;
    2. 20 % (dua puluh persen) untuk petugas PT. PLN setempat yang terkait pada pelaksanaan pemungutan;
    3. 20 % (dua puluh persen) untuk aparat Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Pemungutan;

- b. 6 % ( enam persen ) untuk Aparat penunjang yaitu Tim Pembina Pusat.
- (3) Biaya Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang dipungut oleh Aparat Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 7**

Ketentuan lebih lanjut tentang pungutan dan penyetoran Pajak Penerangan Jalan yang dipungut oleh PLN dan pembayaran rekening listrik oleh Pemerintah Daerah diatur dalam suatu naskah kerjasama antara Bupati dengan Pimpinan PLN.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati mengenai pelaksanaannya.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
1. Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor : 503/SK/Penda II/1998 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
  2. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 002 Tahun 1999 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan umum atas Pembangkit Tenaga Listrik Non PLN dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.
  3. Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 865/SK/BPKD/2003 tentang Pemberian Biaya Pemungutan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang mengelola pungutan Pajak Penerangan Jalan .


Dinyatakan tidak berlaku

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di : Sekayu  
Pada tanggal : 19 Januari 2009

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**



**H. PAHRI AZHARI**

Diundang di Sekayu  
Pada tanggal 19 Januari 2009

**Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**



**Drs. H. YUSNAN EFFENDI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2009 NOMOR : 159**